



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa PT. Gresik Migas adalah Badan Usaha milik daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS GRESIK MIGAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. PT Gresik Migas adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2007, yang telah sah berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08065.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
8. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Migas adalah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Migas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja PT. Gresik Migas sehingga mampu memberikan keuntungan yang layak;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Perolehan deviden; dan
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Gresik Migas sesuai dengan akte pendirian sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas dan dituangkan dalam Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas.
- (2) Penyertaan Modal dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Kekurangan modal ditempatkan, akan dianggarkan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah APBD yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah dan bangunan aset Pemerintah Daerah eks Kantor Transmigrasi dan/atau eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 708 Kabupaten Gresik.
- (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT. Gresik Migas.
- (7) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal untuk setiap pemenuhan modal dasar pada Perseroan Terbatas Gresik Migas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan kemudian dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Gresik berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Gresik Migas setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal Daerah kepada PT. Gresik Migas.

Bahwa mencermati deviden yang selamaini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Daerah kepada PT. Gresik Migas mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal Daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah".

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah mengatur keberadaan Penyertaan Modal yang telah dilakukan kepada PT. Gresik Migas dengan Peraturan Daerah dalam bentuk tanah yang diperhitungkan dengan nilai uang. Oleh Karena itu Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada PT. Gresik Migas.

Bahwa dengan Peraturan daerah ini ditetapkan penyertaan modal Daerah kepada PT. Gresik Migas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik berupa tanah senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Gresik Migas secara akumulasi sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009 secara kumulasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Pada tahun 2012 senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) berupa tanah dan bangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Migas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas